

## ZAKAT MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

**Deni Hidayatulloh, Mohamad Sar'an, H. Koko Komaruddin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 2010hidayatullah@gmail.com, Mohamad\_saran@uinsgd.ac.id,

Koko.komaruddin@uinsgd.ac.id

### Abstrak

Wabah Covid-19 telah menyebabkan kemerosotan diberbagai sektor kehidupan, khususnya pada sektor ekonomi di dunia. Hal ini mengakibatkan terjadinya lonjakan gelombang pengangguran dimana-mana, sehingga diperkirakan akan melahirkan masyarakat fakir. Studi ini mendiskusikan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kajian ini dibangun dengan metode penelitian kualitatif melalui dukungan Al-Qur'anulkariim, Kitab-kitab Hadits, literatur jurnal, buku, media berita online, dan catatan resmi lainnya yang memiliki tingkat relevansi yang sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan. Sumber-sumber tersebut akan ditelaah untuk mengkonstruksi realita dan memahami maknanya, kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat diketahui kesesuaian data, kelayakan norma, dan gagasan-gagasan normatif yang baru. Kajian ini menyimpulkan pengelolaan zakat secara profesional yang mentransformasikan nilai-nilai Islam melalui pendayagunaan zakat yang diharapkan dapat mengubah siklus kemunduran menjadi siklus kemajuan. Juga diharapkan dapat memberikan gagasan positif untuk kemaslahatan umat agar menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.

**Kata Kunci:** amil zakat; solusi zakat; kemandirian ekonomi

### Abstract

*The Covid-19 outbreak has caused a decline in various sectors of life, especially in the world's economic sectors. This has resulted in a surge in unemployment everywhere, so that it is expected to give birth to poor people. This study discusses the efforts made by amil zakat institutions in fostering community economic independence as a solution to overcome these problems. This study was built with a qualitative research method through the support of Al-Qur'anulkariim, Hadith Books, journal literature, books, online news media, and other official records that have a level of relevance in accordance with the required discussion. These sources will be examined to construct reality and understand its meaning, then an analysis will be carried out, so that data suitability, norm appropriateness, and new normative ideas can be found. This study concludes that professional management of zakat transforms Islamic values through the utilization of zakat which is expected to change the cycle of decline into a cycle of progress. It is also hoped that it can provide positive ideas for the benefit of the people to become independent individuals.*

**Keywords:** *amil institution; economy; management; zakat solution*

## **Pendahuluan**

Kemerosoton ekonomi di dunia akibat mewabahnya pandemi Covid-19 tidak bisa dipungkiri lagi. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diadakan pada hampir seluruh negara, bukan hal yang mengejutkan bahwa krisis ekonomi telah berada di depan mata, mengingat bahwa adanya pembatasan kegiatan sosial yang menghambat terjadinya transaksi ekonomi secara langsung, sehingga menyebabkan kelesuan ekonomi.

Hal ini terbukti dengan adanya kondisi pandemi khususnya di Indonesia di beberapa daerah yang mengalami lonjakan signifikan, sehingga pemerintah daerah kembali memperketat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Keputusan tersebut tentu sangat relevan terlebih ketika kita melihat data kondisi rumah sakit rujukan covid di beberapa daerah yang semakin membludak dan hampir *over capacity*.

Kebijakan pemerintah tersebut dilakukan bukan menghambat pergerakan kegiatan masyarakat tetapi lebih kepada mengedepankan keselamatan masyarakat. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi masyarakat juga diperhatikan pemerintah dengan diizinkan kegiatan ekonomi tetap dijalankan seperti normal, tetapi tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan terkait protokoler menghadapi covid-19. Bukan hal mudah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, karena beberapa sektor ekonomi makro banyak yang tidak beroperasi mengakibatkan terjadinya lonjakan gelombang pengangguran dimana-mana (BPS-Statistics Indonesia, 2020). Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja, tercatat ada sekitar lebih dari 3,2 juta orang telah dirumahkan akibat wabah covid-19 ini. Kondisi ini tentu disinyalir akan melahirkan masyarakat fakir miskin baru yang merupakan asnaf zakat serta menyumbangkan angka pengangguran yang akan menjadi salah satu penyebab dari lahirnya krisis ekonomi nasional.

Zakat memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sebagian besar masyarakat juga mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan. padahal peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan, akan tetapi bertujuan juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya, seperti meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat, menanggulangi bencana alam, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.

Al-Qur'an mengisyaratkan agar zakat dikelola secara profesional, sebagaimana Al-Qur'an menetapkan diantara asnaf zakat terhadap jasa para amilin. Jika prinsip ini dapat dijalankan maka harta yang dikumpulkan melalui zakat dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas sumber daya insani secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan

lainnya. Secara singkat banyak manfaat yang dapat diraih dari pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apa pengertian zakat?
2. Apa manfaat zakat?
3. Apa saja ketentuan zakat?
4. Apa fungsi zakat dalam mengentaskan kemiskinan?
5. Bagaimana bentuk penyaluran zakat yang dilakukan badan atau lembaga zakat?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan menelaah Al-Qur'an dan Sunnah, fatwa MUI, artikel ilmiah terkait, buku-buku dan jurnal-jurnal pada beberapa media cetak maupun elektronik seperti buku, koleksi jurnal perpustakaan, dan internet. Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Cendekia. Kata kunci yang digunakan untuk penelusuran jurnal yaitu solusi zakat dan kemandirian ekonomi. Berdasarkan hasil penelusuran diperoleh dan dipilih data yang memenuhi kriteria, yaitu tentang solusi zakat bagi kemandirian ekonomi. Data kualitatif berupa informasi tentang pengelolaan zakat dalam memberdayakan para mustahik. Analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009).

### Hasil dan Pembahasan

#### a) Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat yaitu *annamaa/النماء* pertumbuhan atau *tathiiirالتطهير* yaitu pensucian, jadi kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, At-Taubah ayat 103.

Menurut istilah, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi mendefinisikan zakat:

إِسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ تُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ تُصَرَّفُ  
لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

“Nama untuk harta tertentu di ambil dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, ditashorufkan kepada golongan tertentu.” (Al-Mawardi, 1994)

Menurut Asy Syaukani, dalam kitab Nailul Authar:

إِعْطَاءُ جِزَاءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مَتَّصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيِّ يَمْنَعُ مِنَ  
الصَّرْفِ إِلَيْهِ

“Zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang kita melakukannya” (Asy-Syaukani, 1997).

## b) Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Bayyinah ayat 5:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (Kementerian Agama, 2015)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ خُنْفَاءً وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Kementerian Agama, 2015).

Kewajiban zakat memiliki kedudukan yang sama dengan kewajiban shalat, (Al-Qur'an Surat Al-Muzzamil ayat 20) Rasulullah SAW gambarkan tentang kedudukan zakat dalam rukun Islam laksana sebuah bangunan yang tidak bisa lepas dari bagian ibadah lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (an-Naisaburi, 2011):

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ  
رواه الترمذي ومسلم

“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al- Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, ibadah haji dan shaum dibulan Ramadhan.” (HR. Muslim).

Penegasan terkait kewajiban berzakat Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah sabdanya:

عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” أمرت أن  
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقوموا الصلاة،

ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام،

رواه البخاري ومسلم ” وحسابهم على الله تعالى

“Dari Ibnu Umar Rodhiyallahu anhu: Bahwa Rosulullah Shollallahu alaihi wa sallam bersabda:”Saya diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, jika mereka

*melakukan itu maka darah dan harta mereka terpelihara dariku selain menurut hukum Islam, dan perhitungan amal mereka kembali (terserah) kepada Allah Ta'ala.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits Bukhari ke 1308, Rasulullah SAW sampaikan kepada Muadz r.a. adanya kewajiban zakat bagi setiap orang yang telah menyatakan syahadatain, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Al-Bukhari, 2011).

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّنَّاعِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*“Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari Yahya bin ‘Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu‘alaihiwasallam mengutus Mu’adz radliallahu ‘anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: “Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena’atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka”.* (HR. Bukhari)

Bahasan Hadits:

- Kalimat *بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ*: Rasulullah SAW Mengutus Mu’adz, sebagai hakim atau wali ke daerah yaman tahun 10 H.
- Kalimat *صَدَقَةً* yang dimaksud yaitu zakat, karena zakat perintahnya wajib sedangkan shodaqoh dikenal lebih indentik dengan sunah hukumnya.
- Dilalui oleh kalimat *افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ* artinya mengharuskan dan mewajibkan atas mereka.

Makna yang dapat diambil dari Hadits Nabi di atas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shodaqoh) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Yang dimaksud dengan shodaqoh disana adalah zakat. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata shadaqah itu disalah artikan, yaitu hanya berarti shadaqah tathawu yang diberikan kepada pengemis atau yang lainnya. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam bahasa Arab pada zaman Al-Qur’an turun, kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar.

Terkait dengan istilah shodaqoh sebagai zakat adalah pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Oleh karenanya wajar jika Allah menyebut

istilah zakat dengan shodaqoh karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan (Widiastuti & Rosyidi, 2015).

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dalam kitab shahih mereka dari Ibnu Abbas RA., dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz Bin Jabal ke daerah Yaman memberikan arahan, bahwa dirinya sesampainya di Yaman akan bertemu dengan ahli kitab, Rasul SAW perintahkan kepadanya agar mengajak mereka untuk bersyahadat, jika mereka bersedia kemudian perintahkan shalat wajib, jika mereka menyanggupi kemudian mereka wajib mengerjakan zakat, yaitu dengan penjelasan zakat yang Rasul SAW sampaikan.

“تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ” , Menurut sebagian para ulama dalam memahami kalimat *تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ* yaitu bahwa zakat setiap negara harus didistribusikan pada pos-pos zakat penduduk negara tersebut, kecuali bila ada penduduk negeri lain yang lebih membutuhkan, maka dibagikan kepada mereka. Orang yang memberi tetap orang-orang kaya dari kalangan umat Islam dan yang menerima adalah orang-orang fakirnya.

Hadits ini merupakan salah satu pilar Islam yang menjadi landasan berdirinya komunitas yang berbasis saling kasih, sayang dan menjunjung persatuan. Semangat solidaritas dalam Islam tidak ditandingi oleh satupun, baik oleh teori klasik maupun modern.

Kesimpulan Hadits yaitu:

1. Zakat adalah kewajiban yang mengikat diantara kewajiban-kewajiban dalam Agama Islam.
2. Orang-orang faqir-miskin dalam suatu negara lebih berhak dalam mendapatkan harta zakat dari pada orang kaya negara tersebut.

### c) Tujuan Pemanfaatan Zakat

Pada dasarnya tujuan dari pengelolaan zakat ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak terjadi kesenjangan di masyarakat antara yang kaya dan yang miskin, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (Kementerian Agama, 2015)

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.....

“... Apabila mereka mematuhi hal itu, maka beritahukan pula kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka (untuk mengeluarkan zakat) harta-harta mereka yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.... “ (HR. Tirmidzi Hadits ke 625) dan Shahih: Ibnu Majah (1783)

Tarjih Hadits:

Pada bab ini terdapat riwayat dari Ash-Shunabihi. Abu Isa berkata, "Hadits Ibnu Abbas ini adalah hadits *hasan shahih*." Abu Ma'bad adalah budak Ibnu Abbas yang dimerdekan, namanya Nafidz.

Selanjutnya bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِينَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Kementerian Agama, 2015)

Yang dimaksud dari delapan asnaf zakat adalah:

1. Fuqara' (faqir) adalah orang yang tidak memiliki harta benda untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya
2. Masakin (miskin) adalah orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi
3. Amilin (amil) adalah orang-orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.
4. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Atau bias juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam.
5. Riqab (budakMukatab) adalah budak yang di janjikan merdeka oleh tuannya setelah melunasi sejumlah tebusan yang sudah disepakati bersama
6. Gharimin, orang memiliki tanggungan hutang
7. Sabilillah, adalah orang yang berperang di jalan Allah Ibnu Sabil, adalah orang yang memulai bepergian dari daerah tempat zakat (*baladuzzakat*) atau melewati daerah tempat zakat.

#### d) Ketentuan Zakat

Ketentuan zakat diwajibkannya yaitu apabila memenuhi ukuran Nisab dan ukuran waktu (haul).

1. Memenuhi Nishab adalah jumlah/ ukuran minimal harta yang menyebabkan harta tersebut wajib mengeluarkan zakat.
2. Telah mencapai haul, yaitu jika harta tersebut telah berlalu satu tahun hijriyyah, kecuali untuk harta berupa hasil pertanian dimana waktu wajib zakatnya adalah saat panen.

Beberapa hadits tentang haul dan nishab,

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ  
قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَأَيُّسَ عَلَيْكَ  
شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا  
وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أُدْرِي أَعَلَيْ

يَقُولُ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Diriwayatkan dari Ali RA, Dari Nabi SAW'-pada bagian awal Hadits ini - beliau bersabda, “*Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5 dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu - yakni: pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar, Maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan apabila lebih dari itu, maka cara perhitungannya seperti itu, “ ia berkata, “Saya tidak mengetahui apakah Ali yang mengatakan cara perhitungannya seperti itu, atau ia mengangkat perkataan itu (menisbatkannya) kepada Nabi SAW? Dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta zakat sehingga (harta itu) telah mencapai satu tahun.*“ Hadits Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya no.1573 (As-Sajistani, n.d.) dan Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra 4:95.

Menurut hadits Ali diatas bahwa Nishab zakat dirham adalah 200 dirham atau setara dengan berta perak 595 gram, dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai ukuran waktu satu tahun (haul) sebesar 5 dirham atau setara dengan 14,875 gram perak, sedangkan zakat emas yaitu jika nishabnya mencapai 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas 24 karat, maka dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai ukuran waktu satu tahun (haul) denagnbesaran zakatnya adalah setengah dinar atau setara 2,125 gram emas 24 karat. Inilah ketentuan haul dan nishab zakat emas dan perak.

Hadits Bukhari

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرًا: الْعَثْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَثْرِ. ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلَا يَبِي دَاوُدَ: ( أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَثْرُ، وَفِيمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعَثْرِ )

*Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: “ Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.” Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh 1/20).”*

Hadits salim Ibnu Abdullah menjelaskan nishab zakat pertanian yaitu jika mencapai panen sebanyak 5 wasq atau setara dengan berat 750 kg, dikeluarkan zakatnya tergantung dengan sistem pengairannya, jika menggunakan air hujan atau mata air pegunungan maka zakatnya 10%, jika pengairannya memakai saluran irigasi atau memakai tenaga hewan, atau memakai tenaga manusia maka zakatnya 5%.

Harta yang disyaratkan dalam hukum zakat hakikatnya harta yang berkembang yakni bertambahnya harta tersebut, sementara harta itu tidak dikatakan bertambah atau berkembang jika dikeluarkan untuk memperolehnya tidak lebih atau bahkan berkurang dari harta ketika dikeluarkan sebelumnya.

#### e) Jenis-Jenis Harta Zakat

Dalam beberapa hadits berikut ini dijelaskan tentang harta apa saja yang harus dizakati:

##### 1. Zakat Binatang Ternak (Sapi)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي  
وَإِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَسِنَّةً وَمِنْ  
كُلِّ خَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاظِرَ

Dari Mu'az bin Jabal ra, “*Bahwasanya Nabi Saw telah mengutusna (Mu'az) ke Yaman, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina usia satu tahun., dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah anak sapi musinnah (umur 2 thaun) dari setiap orang yang sudah baligh, zakatnya diambil satu dinar atau yang nilainya seharga secarik kain Mu'afir (buatan suatu suku di Yaman).*” Hadits Riwayat Al-Khomsah, lafaz milik Ahmad, dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi (At-Tirmidzi, 2017) dan ia memberi isyarat perselisihan pendapat tentang status maushul hadits ini.

Adapun derajat Hadits diatas dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian terkait dengan penilaian Tirmidzi tentang bersambung tidaknya riwayat dapat dijembatani dengan menggabungkan dengan riwayat yang lain, seperti al-Hakim dan Ibn Hibban. Sepanjang i'tibar (penelurusan sanad) melalui tokoh-tokoh di atas dikategorikan bersanad muttashil, sehingga penilaian al-Hakim dapat diterima.

Takhrij Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1576), Nasa'i (4/25), Tirmidzi (2/204), Ibn Majah (1803), Ahmad (5/230). Hadits ini hasan menurut Tirmidzi, tetapi shahih menurut Hakim. (1/555). Jadi, kedudukan Hadits tersebut memenuhi derajat kesahihan, dapat dijadikan hujah hukum, serta harus diamalkan. Dengan demikian, dilihat dari segi jumlah periwayatannya termasuk ahad tetapi masyhur.

Adapun penilaian yang beragam di kalangan ulama Hadits, utamanya al-jarih (para pencatat perawi), dapat dikatakan sebagai Hadits maqbul (diterima riwayatnya), karena minimal berderajat hasan. Bahkan dengan diketemukannya riwayat al-Hakim maka muncul kesimpulan shahih ligoirih, atau Hadits shohih. Jadi, Hadits tentang rincian zakat ternak sapi dapat dijadikan hujjah, dan harus diamalkan. Oleh karenanya para ulama fiqh menjadikan Hadits tersebut sebagai rujukan penetapan bilangan zakat ternak sapi.

Kesimpulan Hadits:

Ketentuan zakat sapi adalah setiap 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi usia satu tahun, baik jantan maupun betina, dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah seekor

usia 2 tahun. Menurut para ulama fiqh jumlah nishab sapi jika mencapai 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi. Pendapat para fuqaha tersebut seragam tentang zakat sapi disebabkan Hadits yang dijadikan dasar sama, yaitu Hadits di atas.

## 2. Zakat Harta, Unta (Peternakan) Dan Tanaman (Pertanian)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, قال: قال: عن رسول الله ﷺ قال: لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ, وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ نَرْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

Hadits Abu Said Al-Khudri R.A dia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda: “*Tidak wajib zakat harta yang kurang dari lima uqiyah, dan tidak wajib zakat unta yang kurang dari lima ekor, dan tidak wajib zakat pertanian yang kurang dari lima wasaq.*” (HR. Muslim)

Takhrij Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/675)

Kesimpulan Hadits

- Nisab zakat untuk perak adalah 5 awaq/’uqiyah.
- Nisab zakat untuk unta adalah 5 ekor.
- Nisab zakat untuk kurma adalah 5 wasaq

“*Dari Anas bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq Radliyallaahu 'anhu menulis surat kepadanya: Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam atas kaum muslimin. Yang diperintahkan Allah atas rasul-Nya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan lima ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 hingga 35 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua, jika tidak ada zakatnya seekor anak unta jantan yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun ketiga. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya telah masuk tahun keempat dan bisa dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya seekor unta betina yang umurnya telah masuk tahun kelima. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya dua ekor anak unta betina yang umurnya telah menginjak tahun kedua. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun ketiga dan setiap 50 ekor zakatnya seekor unta betina yang umurnya masuk tahun keempat. Bagi yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan. Mengenai zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 kambing, zakatnya tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan. Tidak boleh dikumpulkan antara hewan-hewan ternak terpisah dan tidak boleh dipisahkan*”

*antara hewan-hewan ternak yang terkumpul karena takut mengeluarkan zakat. Hewan ternak kumpulan dari dua orang, pada waktu zakat harus kembali dibagi rata antara keduanya. Tidak boleh dikeluarkan untuk zakat hewan yang tua dan yang cacat, dan tidak boleh dikeluarkan yang jantan kecuali jika pemiliknya menghendaki. Tentang zakat perak, setiap 200 dirham zakatnya seperempatnya (2 1/2%). Jika hanya 190 dirham, tidak wajib atasnya zakat kecuali bila pemiliknya menghendaki. Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib mengeluarkan seekor unta betina yang seumurnya masuk tahun kelima, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah dua ekor kambing jika tidak keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan seekor anak unta betina yang umurnya masuk tahun keempat, padahal ia tidak memilikinya dan ia memiliki unta betina yang umurnya masuk tahun kelima, maka ia boleh mengeluarkannya ditambah 20 dirham atau dua ekor kambing. (Hadits Riwayat Bukhari/Kitab Bulughul Maram Bab Zakat)*

Berdasarkan hadits diatas sudah terang dijelaskan bagaimana nisab untuk zakat unta, mulai nisab terkecil unta sampai nisab terbesar unta hingga batasan tidak diwajibkan zakat unta. Begitu juga zakat kambing, mulai nisab terkecil nisab kambing sampai nisab terbesar kambing hingga batasan tidak diwajibkan zakat kambing.

#### **a) Kambing dan Domba**

Hewan kambing atau domba baru wajib dizakatkan jika jumlahnya telah mencapai 40 ekor. Tiap kali ternak bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah satu ekor.

<b>Jumlah Kambing</b>	<b>Besar Zakat</b>
40-120	1 ekor kambing (1th) atau domba (2th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba
301-400	4 ekor kambing/domba
401-500	5 ekor kambing/domba

#### **b) Sapi dan Kerbau**

Hewan sapi atau kerbau baru wajib dizakatkan jika jumlahnya minimal 30 ekor.

<b>Jumlah Sapi/Kerbau</b>	<b>Besar Zakat</b>
30 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau usia 1 th
40 ekor	1 ekor anak sapi/kerbau usia 2 th
60 ekor	2 ekor anak sapi/kerbau usia 2 th

**c) Unta**

Nisab sapi adalah lima ekor. Di bawah jumlah tersebut maka unta tidak perlu dizakatkan.

Jumlah Unta	Besar Zakat
5 ekor	1 ekor kambing (2th) atau 1 domba (1th)
10 ekor	2 ekor kambing (2th) atau 2 domba (1th)
15 ekor	3 ekor kambing (2th) atau 3 domba (1th)
25 ekor	1 ekor unta betina usia 1 th

**3. Zakat Uang (Dinar dan Dirham)**

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَوْلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ بَعْدَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ فَلَا أُدْرِي أَعَلَيْ يُقُولُ فَحِسَابِ ذَلِكَ أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Diriwayatkan dari Ali RA, Dari Nabi SAW'-pada bagian awal Hadits ini - beliau bersabda, *"Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5 dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu - yakni: pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar, Maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan apabila lebih dari itu, maka cara perhitungannya seperti itu, "* ia berkata, *"Saya tidak mengetahui apakah Ali yang mengatakan cara perhitungannya seperti itu, atau ia mengangkat perkataan itu (menisbatkannya) kepada Nabi SAW? Dan tidak wajib mengeluarkan zakat pada harta zakat sehingga (harta itu) telah mencapai satu tahun."*

Menurut Imam Abu Dawud dengan status hadits hasan, mengenai kemarfu'annya diperselisihkan.

Takhrij Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (1573), anNasa'i(5/37), dan Ahmad (1/148). Dalam sanadnya ada Al-Harits Al-A'wam, tapi setelahnya ada 'Ashim, karenanya menurut Al-Zaila'i dalam nashob Al-Rayah (9/238), tidak dianggap cacatnya Al-Harits karena ada 'Ashim. (Mardani: 186)

Jadi, derajat hadits tentang zakat uang/dirham diatas minimal hasan, bahkan jika didukung dengan penelitian dari riwayat Ahmad, An-Nasa'i, akan mengangkat dari derajat kehasanan menjadi shohih lighoirih. Oleh karenanya keberadaan hadits di atas dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan.

Kesimpulan Hadits:

- Zakat dirham, bila telah mencapai 200 dirham, dan telah sampai setahun (haul), maka zakatnya lima dirham.
- Zakat dinar, bila telah mencapai 20 dinar dan telah mencapai satu tahun (haul), maka zakatnya setengah dinar.

- Harta tidak wajib dizakati bila belum mencapai haulnya (1 tahun). Kesimpulan di atas menjadi dasar dalam penetapan hukum fiqh Islam terkait dengan hadits uang kertas atau dirham.

#### 4. Zakat Hasil Pertanian

Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 141 dan hadits Bukhari, baik yang disiram dengan air hujan atau air yang mengalir.

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( فِيمَا سَقَّتِ  
السَّمَاءُ وَالْغُيُوثُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَثْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَثْرِ. ) رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ. وَلَا يَبِي دَاوُدَ: ( أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعَثْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ النَّضْحِ:  
نِصْفُ الْعَثْرِ )

Dari Salim Ibnu Abdullah, dari ayahnya r.a, bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.*"  
*Riwayat Bukhari. Menurut riwayat Abu Dawud: "Bila tanaman ba'al (tanaman yang menyerap air dari tanah), zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)."*

Hadits di atas termasuk kategori mukhtalif. Yaitu hadits yang kontradiksi, antara riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Namun dapat dilakukan takhsis. Oleh karenanya tidak ada yang terbuang diantara keduanya.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan: (artinya) ... "*Atau apabila tanaman itu menyerap air dengan akarnya, zakatnya ialah sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan menggunakan binatang atau tenaga manusia, zakatnya adalah seperduapuluh.*"

Takhrij Hadits:

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (1311) dengan sanad yang mencapai derajat kesahihan (1483). Sedangkan Abu Dawud (1596) bersanad hasan. Dengan demikian secara sanad mencapai derajat sahih. Adapun matannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits mutawatir, sebab dalam al-Qur'an tidak disebutkan rincian zakat pertanian. Demikian pula dalam hadits mutawatir tidak ada rincian tentang zakat pertanian, kecuali hadits semacam itu. Oleh karenanya derajat matannya mencapai kesahihan.

Jadi hadits di atas berderajat sahih, sehingga dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Atas dasar hadits inilah maka muncul dua variasi jumlah yang dikeluarkan untuk membayar zakat. Secara rinci kesimpulan Hadits di atas adalah sebagai berikut:

- Zakat tumbuhan yang disiram dengan air hujan, mata air dan menyerap air adalah sepersepuluh.
- Sedangkan zakat yang disiram dengan tenaga manusia adalah seperduapuluh.
- Zakat tanaman yang bersifat alami atau tanpa memerlukan biaya adalah sepersepuluh atau sepuluh persen.

## 5. Zakat Hasil Buah-Buahan

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: وَمَعَاذِ رَبِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا: ( لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّرْبِيبِ، وَالتَّمْرِ ) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ

*"Dari Abu Musa al-Asy'ary dan Mu'adz Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepada keduanya: "Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, yakni: sya'ir, gandum, anggur kering, dan kurma." (Riwayat Thabrani dan Hakim/Kitab Bulughul Maram Bab Zakat)*

## 6. Zakat Rikaz (Harta Temuan)

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34 dan hadits mutafaq alaih.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمْسُ" ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Zakat rikaz (harta peninggalan purbakala) adalah seperlima." (Muttafaq Alaihi)*

## 7. Zakat Ma'dan (Hasil Tambang)

Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 34 dan hadits Abu Dawud.

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْخَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبِيلَةَ الصَّدَقَةَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

*"Dari Bilal Ibnu Harits Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengambil zakat dari barang-barang tambang di Qalibiyah."*

Riwayat Abu Dawud.

Takhrij haditsnya, yakni hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (1499) dan Muslim (3/1334). Kesimpulan Hadits, yaitu zakat rikaz adalah seperlima.

## 8. Zakat Fitrah

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْصَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) "*

Takrij Hadits yakni hadits ini diriwayatkan oleh bukhari (1504) dan Muslim (2/677).

Kesimpulan Hadits:

Zakat fitrah hukumnya wajib dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satu sha' untuk kurma atau satu sho' gandum
- 2) Zakat fithah wajib bagi hamba maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin.
- 3) Zakat fitrah dibayar sebelum orang keluar untuk menunaikan shalat idul fitri.

## 9. Fungsi Zakat

Dalam wacana konvensional, akar masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan yang terjadi ketika ada sebuah kebutuhan, baik itu kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi. Berdasarkan teori mikro ekonomi dua faktor diatas memiliki dua sifat dan prinsip yang saling bertolak belakang, makanya hingga kini mayoritas ekonom di dunia percaya bahwa sistem ekonomi pasar adalah jawaban yang tepat dalam menjawab permasalahan diatas, karena ia akan mempertemukan kedua perbedaan tersebut dalam suatu titik yang disebut keseimbangan (equilibrium).

Namun perkembangan ilmu ekonomi membuat teori itu sedikit mengalami modifikasi, yaitu adanya intervensi pemerintah. Hal ini terjadi karena konsep pasar bebas menyisakan penyakit kronis yang datang secara bergantian yaitu inflasi disektor keuangan dan pengangguran disektor riil. Dan disinilah peran pemerintah sebagai pengayom masyarakat senantiasa mendeteksi sistem ekonomi yang penyakitkan seperti ini agar terus hidup dan berkembang, walaupun akan terus memiliki efek samping yang selau ada dikehidupan masyarakat yaitu kemiskinan, setidaknya ada sebuah keseimbangan dalam kehidupan sosial antara *agniya* dan *masakin*.

Dalam ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, mempunyai tujuan yang rahmatan lil-'alamin artinya kemaslahatan untuk semua orang. Makanya disini Islam memperhatikan satu faktor ekonomi yang hampir dilupakan ekonom-ekonom dunia yaitu faktor distribusi. Hal ini yang ingin disampaikan Al-Qur'an lewat perintah kewajiban dalam menunaikan zakat. Zakat sebagai alat distribusi kesejahteraan, karena yang sejahtera yang berkewajiban menunaikan zakat. Itupun dengan adanya persyaratan haul dan hitung-hitungan tertentu yang tidak memberatkan bagi muzakki dan sesuai dengan proporsi kebutuhan mustahiq.

Inilah keindahan konsep kesejahteraan ala Islam yang diajarkan lewat Al-Qur'an. Disatu sisi ia memperhatikan kesejahteraan muzakki, namun disisi lain ia juga memperhatikan kebutuhan mustahiq. Inilah *equilibrium* kesejahteraan dalam Islam, yaitu disaat kebutuhan mustahiq bertemu dengan kemampuan muzakki dalam titik yang disebut zakat.

## 10. Penyaluran Zakat

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat saat ini baik Baznas, ataupun Laznas di negara Indonesia memiliki berbagai program dalam penyalurannya. Dalam iklim di Indonesia, penyaluran zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan

penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Cakupan penyaluran zakat yang dilakukan Bazanas maupun Laznas dalam bentuk kuratif (kedaruratan) dan pendayagunaan (produktif) yaitu:

1. Penyaluran yang bersifat kuratif atau kedaruratan mencakup empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah.
2. Penyaluran yang bersifat produktif mencakup tiga bidang yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Secara garis besar masing-masing penyaluran dikemas lagi dalam bentuk program yang sesuai dengan kondisi sebaran jenis mustahik, diantaranya;

1. Pada bidang ekonomi secara komprehensif meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Pada bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, seperti dalam bentuk program beasiswa.
3. Pada bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan mustahik.
4. Pada bidang kemanusiaan memberikan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, bencana alam, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan.
5. Pada bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat.

Lima bidang diatas dan turunannya jika didampingi terus menerus secara *continue* dengan pengelolaan yang tersistemkan maka akan mengubah tatanan sosial yang drastis, perekonomian akan meningkat lebih baik, berbagai pangsa pasar akan bermunculan, masyarakat lemah bisa menuntaskan pendidikan anak-anaknya, masyarakat lebih terjaga kesehatannya, para dai' dan guru mengaji lebih mandiri, bidang kemanusiaan lebih tanggap tertangani secara tepat dan cepat, dan lain-lain.

Pemerintah menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal ini, terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia ini dibuktikan dengan diterbitkannya UU No. 33 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. UU ini seterusnya menjadi payung hukum masyarakat

dalam mengelola zakat bagi umat Islam. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi income, maka sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil (Widiastuti & Rosyidi, 2015). Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi kesejahteraan para mustahik. Lembaga zakat sangat memungkinkan untuk bisa hadir mengambil peran supporting (dalam hal ini sebagai eksekutor) untuk membantu usaha pemerintah dalam upaya menanggulangi kembali dampak ekonomi ketika PSBB saat pandemi. Salah satunya adalah dengan membantu menghadirkan jaring pengaman sosial melalui dana zakat bagi para mustahik yang memiliki potensi terdampak paling tinggi (Wuryasti, 2015).

Pemerintah dalam hal melakukan pengawasan terhadap Baznas dan Laznas menargetkan, bahwa Baznas dan Laznas bukan hanya menyalurkan dan memberikan bantuan kepada masyarakat kaitannya dengan peran zakat, tetapi juga harus melakukan kegiatan pendistribusian zakat yang targetnya bisa mengubah mustahik menjadi muzaki (Soleh, 2019). Dalam hal ini Kementerian Agama RI menegaskan dalam keputusannya No. 373 Tahun 2003 tentang prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan;
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan pembimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat pelaporan

Pengenalan dan pemahaman terhadap mustahik zakat, perlu menjadi perhatian utama oleh para pengelola zakat dalam memberikan pendistribusian yang lebih efektif dan proporsional. Sebagaimana yang tertuang dalam prosedur pendayagunaan zakat diatas, hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan survei awal tentang keberadaan mustahik dan mengklasifikasikannya menurut motivasi dan kesungguhan mereka untuk mengubah dirinya dari mustahik menjadi muzakki. Mereka yang memiliki kesungguhan dan keinginan kuat untuk mengubah dirinya dengan menyanggupi melakukan kegiatan usaha dipertimbangkan untuk menerima harta zakat yang cukup untuk usaha. Sementara mereka yang tidak sanggup melakukan kegiatan usaha tidak perlu diberi bagian zakat yang besar, tetapi diberikan dalam bentuk konsumtif.

Adapun pemanfaatan zakat dapat digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat konsumtif tradisional, yaitu proses di mana pembagian langsung kepada para mustahik.

2. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul, dan sebagainya.
3. Bersifat produktif tradisional, yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat seperti pemberian kambing, sapi, becak, dan lain sebagainya.
4. Bersifat produktif kreatif, yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk proses usaha program sosial, home industry, atau tambahan modal usaha kecil.

### **Kesimpulan**

Hukum mengeluarkan zakat yaitu fardlu 'ain bagi setiap muslimin yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam beberapa firman Allah, dan beberapa hadits yang menetapkan tentang kewajiban zakat tersebut. Termasuk juga kejelasan aturan melakukan ibadah zakat terperinci secara jelas, baik terkait nishab, maupun haul, termasuk dari sisi penerima zakatnya (asnaf zakat).

Zakat yang dikelola secara profesional benar-benar mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam, mengubah siklus kemunduran menjadi siklus kemajuan, memberikan kemaslahatan bagi umat dengan mendorong para mustahik menjadi pribadi yang mandiri. Konsep distribusi harta dalam Islam salah satunya adalah lewat zakat yang fungsinya demi menciptakan kemaslahatan banyak orang, sehingga tidak ada jurang pemisah dan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin.

Penyaluran zakat saat ini bervariasi baik secara konsumtif untuk orang-orang yang tidak mampu bekerja, maupun secara produktif seperti memberikan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat, modal usaha, pemberian lahan pertanian, modal hewan ternak, alat-alat penunjang pekerjaan dan lain-lain.

Potensi zakat di Indonesia secara makro dapat dioptimalkan melalui peran pemerintah sebagai regulator dan supervisor dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun secara mikro tetapan harus membangun kesadaran berzakat dari diri sendiri, keluarga hingga melalui tokoh masyarakat, karena potensi zakat yang dimiliki Indonesia sangatlah besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka idealnya zakat dapat benar-benar menjadi instrument dalam mengentaskan kemiskinan.

## BIBLIOGRAFI

- Al-Mawardi. (1994). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- As- Sajistani, Al Imam Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abu Dawud*. Damaskus: Ar Risalah Al Alamiyyah.
- Asy-Syaukani. (1997). *Nailul Authar*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- BPS-Statistics Indonesia. (2020). *Catalog : 1101005*.
- Kementerian Agama. (2015). *Al-Quran*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Soleh, A. (2019). Soleh, A. (t.thn.). <https://bimasislam.kemenag.go.id/>. Diambil kembali dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/kampung-zakat-program-memandirikan-desa>.
- Sugiyono, Prof Dr. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D*, Alfabeta. *Denzin, NK, & Lincoln, S. Yvonna*.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS, 1*(1).
- Wuryasti, F. (2015). Wuryasti, F. (2015, Juli 14). <https://mediaindonesia.com>.

---

### Copyright holder:

Deni Hidayatulloh, Mohamad Sar'an, H. Koko Komaruddin (2022)

### First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

### This article is licensed under:

